



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 46/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 88/PP.04.2-Ba/1702/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Sharing Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismariantono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 46/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CURUP
KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

DESA/KELURAHAN : ADIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURFIANTI	P	ADIREJO	1
2	TANTI KURNIATI, SE	P	ADIREJO	2
3	AMRULLAH	L	ADIREJO	3
4	ARMAN	L	ADIREJO	4

DESA/KELURAHAN : AIR PUTIH LAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FEBRIAN ARDI SAPUTRA	L	AIR PUTIH LAMA	1
2	GITA SYAHARA	P	AIR PUTIH LAMA	2
3	RUDI HARTONO	L	AIR PUTIH LAMA	3
4	ITA MARLINA WATI	P	AIR PUTIH LAMA	4
5	M. ZULKARNAIN	L	AIR PUTIH LAMA	5
6	ROSNI	P	AIR PUTIH LAMA	6

DESA/KELURAHAN : AIR RAMBAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AGUSTIAN SARONI	L	AIR RAMBAI	1
2	DWIFA APRILIA HOTI ARIES	P	AIR RAMBAI	2
3	NOLA NOVITA SERA	P	AIR RAMBAI	3
4	WELDA SELVIANI	P	AIR RAMBAI	4
5	MIFTAH SHARAH	P	AIR RAMBAI	5
6	MUHAMMAD IQBAL	L	AIR RAMBAI	6
7	IGGA PHARAMITA SYAFITRI	P	AIR RAMBAI	7

DESA/KELURAHAN : DWI TUNGGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DIAN OCTA SYAFITRI	P	DWI TUNGGAL	1
2	EKKRY SISWANDI	L	DWI TUNGGAL	2
3	DWI JULIANSYAH	L	DWI TUNGGAL	3
4	FITRI SARI	P	DWI TUNGGAL	4
5	ERNAWATI	P	DWI TUNGGAL	5

DESA/KELURAHAN : JALAN BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KOMARIA	P	JALAN BARU	1
2	SISKA APRIANI	P	JALAN BARU	2
3	PURYAN HERTOLIS	L	JALAN BARU	3
4	DESI SUSILAWATI	P	JALAN BARU	4
5	ABDUL MALIK	L	JALAN BARU	5
6	ASWANDI	L	JALAN BARU	6
7	RANDI RIZKI PRAYOGA	L	JALAN BARU	7
8	HENI YUNITA	P	JALAN BARU	8
9	MUHAMMAD JIMMY	L	JALAN BARU	9

DESA/KELURAHAN : PASAR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ACHMAD YOGA FARDANA	L	PASAR BARU	1
2	ALIF KURNIAWAN NASUTION	L	PASAR BARU	2

DESA/KELURAHAN : PASAR TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AULIA	P	PASAR TENGAH	1
2	RANDI REZA VAHLEVI	L	PASAR TENGAH	2
3	MUHAMMAD FADEAL KM.	L	PASAR TENGAH	3

DESA/KELURAHAN : TALANG BENIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SRI HASTUTI	P	TALANG BENIH	1
2	ELAN RIANDI	L	TALANG BENIH	2
3	ROLI MARDIANA	P	TALANG BENIH	3
4	M. SUMERI	L	TALANG BENIH	4
5	PUTRI HAIRANI	P	TALANG BENIH	5
6	SUGIANTO	L	TALANG BENIH	6
7	DENY HERDIANSYAH	L	TALANG BENIH	7
8	M. JERI SANJAYA	L	TALANG BENIH	8
9	ARIF BUDIMAN, ST	L	TALANG BENIH	9
10	FREDDY ANDRI	L	TALANG BENIH	10
11	KRISTIANA	P	TALANG BENIH	11
12	YUNITA	P	TALANG BENIH	12

DESA/KELURAHAN : TIMBUL REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EMILIA	P	TIMBUL REJO	1
2	AHMAD CHAISARS S.K	L	TIMBUL RE JO	2
3	PUSPITA SEPTI ANGGRAINI	P	TIMBUL RE JO	3
4	PERA YANTI	P	TIMBUL RE JO	4
5	VETTY RAMADAYANTI	P	TIMBUL REJO	5

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum.



Dedi Dores Ismariantono